



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENENTAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

HANAPI BIN H. HAMANG, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Dusun Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng., dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AGUS PATRA, S.H, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor A. AGUS PATRA, S.H, & REKAN yang beralamat di Dusun Parangmuloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

melawan

Mawarni binti Ramang, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 19 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H. dan AHMAD EFENDI, S.H. Para Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BUTTA TOA BANTAENG yang beralamat di btn Sasayya Blok A5 Nomor 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019 sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 10 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah pada Hari Senin, 18 September 1998 yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu Kab.Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/24/IX/98 tertanggal 18 September 1998 dan diakhiri dengan perceraian dalam perkara Cerai Gugat No: 321/Pdt.G/2018/PA.Batg dan telah diputus pada Hari Kamis tanggal 6 Maret 2019 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Akta Cerai Nomor : 0068/AC/2019/PA.Batg;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :1. RIZAL ZULKIFLI Bin HANAFI,dan2. RAHMAT HIDAYAT BIN HANAFI,
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat selain dikarunia 2 (dua) orang anak, penggugat dan Tergugat memiliki harta pendapatan bersama atau harta bersama yang kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat berupa:
 - 3.1. Tanah seluas 264 M2 yang di atasnya terbangun Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :111 atas nama : MARWANI, yang dibeli dari Dg. SILA pada tahun 2009 yang terletak di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Perumahan SANARUDDIN;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng;

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Pergudangan HANAPI/MARWANI;

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan SAENAB.

Tanah dan perumahan tersebut berisi : Televisi ukuran 20 Inchi Merk SHARP,

Kulkas 2 pintu Merk SHARP

Kursi Set JEPARA

Ranjang set Springbad 3 (tiga) buah

Lemari Pakaian 3 pintu

Mesin Cuci Bak tunggal Merk Sharp

Lampu Ruang Tamu Variasi Modern

Kompor Gas 2 mata (2 tungku)

3.2. Uang Tunai terakhir dari Malaysia sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diakui keberadaannya saat sidang cerai di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian Nomor : 321/Pdt.G/2018/PA.Batg antara Penggugat dan Tergugat;

3.3. Tanah Seluas 320 M2 yang di atasnya berdiri Perumahan/ Pergudangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :109 atas nama : MARWANI, yang dibeli dari Dg. YUSI pada Tahun 2018 dengan cara mengangsur 2 (dua) kali dan terletak di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Perumahan CAHIRI;

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Perumahan MAKMUR;

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan HANAFI/MARWANI.

3.4. Tanah Kering Seluas (20 x 20) M2 atau seluas 400 M2 yang dibeli dari PUDDING dan HASBI pada Tahun 2018 dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 5.000,000,00 (Lima Juta Rupiah) yang terletak di Dusun

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Dg. SILVA;

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Perumahan SANARUDDIN;

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan HANAFI/MARWANI.

- 3.5. Sebuah benda Bergerak berupa satu Unit mobil Merek SUZUKI jenis Mega Carry dengan Nomor polisi (DD 8276 FB) yang dibeli pada Tahun 2017 dengan cara mengangsur di salah satu pembiayaan yang ada di daerah Bantaeng yakni PT. Adira Finance Tbk.
- 3.6. Sebuah Motor Merek/tipe Yamaha 2PV, warna putih dengan Nomor Polisi / Plat : DD 3886 FL tahun pembuatan 2015, yang dibeli pada Tahun 2016 dengan cara mengangsur/cicil di salah satu lembaga pembiayaan;
- 3.7. Sebuah Motor Merek Yamaha Jenis Matic Nmax dengan Nomor Polisi Plat : DD 5337 FE, warna biru, tahun pembuatan 2018, yang dibeli pada awal Tahun 2019 dengan cara mengangsur/cicil di salah satu lembaga pembiayaan;
- 3.8. Sebuah Motor Merek Yamaha Jenis Matic Nmax dengan Nomor Polisi Plat : DD 5611 FL yang dibeli pada Tahun 2017 dengan cara mengangsur/cicil di salah satu lembaga pembiayaan;
4. Bahwa harta-harta yang diuraikan pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8, di atas, yang sekarang dalam penguasaan TERGUGAT adalah harta pendapatan BERSAMA yang didapat dan dibangun bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT saat masih dalam hubungan suami-isteri adalah murni pendapatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa PENGUGAT terpaksa meninggalkan rumah Milik bersama PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa membawa barang/harta pribadi milik PENGUGAT dari rumah yang ditempati TERGUGAT karena PENGUGAT takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena TERGUGAT bersama orangtuanya tidak mau lagi melihat keberadaan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berada di rumah milik PENGUGAT dan TERGUGAT ketika belum bercerai saat itu ;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 lalu PENGUGAT tidak lagi mendapatkan atau menikmati keuntungan bersih dari hasil usaha Mobil dan Jual-Beli rumput laut yang juga merupakan hak PENGUGAT pada poin 3.5 di atas, di mana keuntungan bersih yang didapat perhari mencapai minimal Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan jika dihitung mulai Bulan Oktober 2018 hingga diputusnya perkara ini selama 12 (dua belas) bulan, maka dapat mencapai 30x12xRp750.000,-=Rp 270.000.000,-(Dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga PENGUGAT mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa PENGUGAT telah mencoba menempuh jalan damai baik secara langsung maupun melalui keluarga bahkan saat dimediasi dalam rangkaian proses perkara ini tetapi sia-sia belaka karena TERGUGAT telah dirasuki sifat keserakahan dan menganggap bahwa barang atau harta hasil yang kami peroleh di dalam hubungan suami-isteri hanya usahanya sendiri, padahal semuanya bermula dari usaha PENGUGAT mencari nafkah sampai di negeri Jiran Malaysia;
8. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang baik dan yang tidak diinginkan serta untuk melindungi Harta pendapatan bersama dan untuk menjamin hak masing-masing, maka dipandang perlu dan wajar apabila harta bersama tersebut diadakan pembagian menurut hukum secara merata;
9. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir dan Gugatan PENGUGAT tidak Ilisioner (sia-sia), karena khawatir TERGUGAT akan mengalihkan, memindahtangankan objek Sengketa tersebut kepada orang lain, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk MELETAKKAN SITA MARITAL (Maritaal Beslagh) terhadap Objek Sengketa tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN Pengugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah HARTA BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu:

2.1. Tanah seluas 264 M2 yang di atasnya terbangun Perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :111 atas nama : MARWANI, yang dibeli dari Dg. SILA pada Tahun 2009 yang terletak di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Perumahan SANARUDDIN;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng;

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Pergudangan HANAPI/MARWANI;

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan SAENAB.

Tanah dan perumahan tersebut berisi :

2.1. Televisi ukurn 20 Inchi Merk SHARP;

2.2. Kulkas 2 pintu Merk SHARP;

2.3. .Kursi Set JEPARA

2.4. .Ranjang set Springbad 3 (tiga) buah

2.5. Lemari Pakaian 3 pintu

2.6. Mesin Cuci Bak tunggal Merk Sharp

2.7. Lampu Ruang Tamu Variasi Modern

2.8 Kompor Gas 2 mata (2 tungku)

2.2. Uang Tunai terakhir dari Malaysia sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diakui keberadaannya saat sidang cerai di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian Penggugat dan Tergugat.

2.3. Tanah Seluas 320 M2 yang di atasnya berdiri Perumahan/ Pergudangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :109 atas nama : MARWANI, yang dibeli dari Dg.YUSI pada Tahun 2018 dengan cara mengangsur dan terletak di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng;
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Perumahan CAHIRI;
Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Perumahan MAKMUR;
Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan HANAFI/MARWANI.

2.4. Tanah Kering Seluas (20 x 20) M2 atau seluas 400 M2 yang dibeli dari PUDDING dan HASBI pada Tahun 2018 dengan DP (UANG MUKA) sebesar Rp 5.000.000,-(lima jutaan rupiah) dan terletak di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut: Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl.

Poros Bulukumba-Bantaeng;
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Dg.SILA;
Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Perumahan SANARUDDIN;
Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Perumahan HANAFI/MARWANI.

2.5. Sebuah benda Bergerak berupa satu Unit mobil Merek SUZUKI jenis Mega Carry dengan Nomor polisi (DD 8276 FB) yang dibeli pada Tahun 2017 dengan cara mengangsur di salah satu pembiayaan yang ada di daerah Bantaeng yakni PT. Adira Finance Tbk

2.6. Sebuah Motor Merek/tipe Yamaha 2PV, warna putih dengan Nomor Polisi Plat : DD 3886 FL tahun pembuatan 2015, yang dibeli pada Tahun 2016 dengan cara mengangsur/cicil;

2.7. Sebuah Motor Merek Yamaha Jenis Matic Nmax dengan Nomor Polisi Plat : DD 5337 FE, warna biru, tahun pembuatan 2018, yang dibeli pada awal Tahun 2019 dengan cara mengangsur/cicil;

2.8. Sebuah Motor Merek Yamaha Jenis Matic Nmax dengan Nomor Polisi Plat : DD 5611 FL yang dibeli pada Tahun 2017 dengan cara mengangsur/cicil;

2.9. Uang Tunai terakhir dari Malaysia sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diakui keberadaannya saat sidang cerai di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian Nomor : 321/Pdt.G/2018/PA.Batg antara Penggugat dan Tergugat;

2.10. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 lalu PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan atau menikmati keuntungan bersih dari hasil usaha Mobil dan Jual-Beli rumput laut yang juga merupakan hak PENGGUGAT pada

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3.5 di atas, di mana keuntungan bersih yang didapat perhari mencapai minimal Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan jika dihitung mulai Bulan Oktober 2018 hingga diputusnya perkara ini selama 12 (dua belas) bulan, maka dapat mencapai 30x12xRp750.000,-=Rp 270.000.000,-(Dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

11. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari atau separuh dari HARTA BERSAMA tersebut di atas menjadi HAK MILIK PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh lagi menjadi HAK MILIK TERGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Hak-Hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari HARTA BERSAMA tersebut di atas, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara NATURA, maka PENGGUGAT berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari Hasil LELANG HARTA BERSAMA tersebut setelah dikeluarkan atau dilunasi $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atau separuh pinjaman atau utang PENGGUGAT dan TERGUGAT jika ada hutang bersama yang timbul atas kesepakatan bersama, menurut Hukum yang berlaku;
13. Menyatakan SITA MARITAL (Maritaal Beslagh) yang diletakkan tersebut di atas adalah SAH dan BERHARGA;
14. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai surat kuasa khusus tersebut dan telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak yang berperkara dan menasihati agar masalah pembagian harta waris tersebut dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. tertanggal 13 Agustus 2019 upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban konpensasi/gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 September 2019, dan Penggugat telah menyampaikan Replik konpensasi /jawaban rekonsensi tertanggal 17 September 2019 serta Tergugat telah menanggapi dengan duplik konpensasi/replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 September 2019 dan atas replik rekonsensi tersebut telah ditanggapi dengan duplik rekonsensi secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa :

1. Cetak foto tanah dan Bangunan rumah di atasnya, tanah dan bangunan gudang di atasnya serta mobil Suzuki Carry DD 8276 FB yang kesemuanya atas nama Marwani, telah bermaterai dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P1)
2. Foto Copy slip transfer uang dari Penggugat untuk Tergugat (Marwani) pada tahun 2013 selama 3 (tiga) kali di bulan yang berbeda, yakni pada tanggal 10-01-2013 Rp. 6.320.000,- tanggal 12-10-2013 Rp. 23.450.000,- dan pada tanggal 14-12-2013 Rp5.657.500,-jumlah total Rp

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



35.427.000,-(tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), telah bermaterai dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P2).

3. Foto Copy slip transfer uang dari Penggugat untuk Tergugat (Marwani) pada tahun 2014 selama 3 (tiga) kali di bulan yang berbeda, yakni pada tanggal 10-01-2014 Rp. 14.965.000,- tanggal 12-06-2014 Rp. 21.540.000,- dan pada tanggal 11-07-2014 Rp 21.240.000,-jumlah total Rp 57.765.000,-(lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah bermaterai dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P3)

4. Foto Copy slip transfer uang dari Penggugat untuk Tergugat (Marwani) pada tahun 2016 selama 2 (dua) kali di bulan yang berbeda, yakni pada tanggal 10-09-2016 Rp. 4.770.000,- dan pada tanggal 13-11-2016 Rp 6.070.000,-j total Rp 10.840.000,-(Sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), telah bermaterai dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P4)

5. Foto Copy slip transfer uang dari Penggugat untuk Tergugat (Marwani) pada tanggal 10-09-2016 Rp. 6.762.000,- dan pada tanggal 12-02-2017 Rp 5.940.000,-j total Rp 12.702.000,-(dua belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah), telah bermaterai dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P5)

Bahwa atas alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis diatas juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. H.Naping bin Kr.Jaelani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bonto-bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mantan isteri isteri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu tanah beserta bangunan yang terletak di Biang Loe (Desa Papan Loe);
- Bahwa harta tersebut dibeli Penggugat dari Dg. Sila seharga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saat Dg. Sila menawarkan tanah miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lupa peristiwanya namun dalam masa perkwinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, saksi hanya tahu yang sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros propinsi namun yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat selainya;

2. Masang bin Kunnu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Garegea, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mantan isteri isteri;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Papan Loe;
- Bahwa harta tersebut dibeli Penggugat dari Yusi seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri transaksi jual beli tanah tersebut dari Yusi kepada Penggugat;
- Bahwa peristiwa jual belinya terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat selainya;

Bahwa pada persidangan pembuktian lanjutan untuk Tergugat, Penggugat didampingi Kuasanya mencabut perkaranya karena telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah dengan Tergugat di luar persidangan, dan Tergugat melalui Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Batg. tanggal 10 Juli 2019 ;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Batg;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menyetujuinya karena memang sudah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2019 demikian pula Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil keabsahan surat kuasa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya hadir, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan disebabkan harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat telah menyampaikan Repliknya serta Tergugat telah menanggapi dengan duplik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s.d P.5 dan 2 orang saksi, akan tetapi pada tahapan pembuktian lanjutan untuk Tergugat, Penggugat, menyatakan mencabut perkaranya karena telah melakukan musyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di luar persidangan, dan Tergugat melalui Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Bantaeng tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan (vide Yurisprudensi MARI nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV alinea kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA. Batg. telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 10 Juli 2019 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA. Batg. maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini (vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA. Batg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta eratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)